

BAGAIMANA PERAN ISTRI DALAM MENCAPAI MAQASHID SYARIAH: ISTRI SEBAGAI MANAJER KEUANGAN ¹⁾

Lutfia Inggriani

Mahasiswa Program Studi S1 Ekonomi Islam-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga
Email : inggrianyluthfia@gmail.com

Muhamad Nafik H.R.

Departemen Ekonomi Syariah-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga
Email : manhard999@yahoo.com

ABSTRACT:

The purpose of this study was to determine the form of the implementation of household financial management in achieving maqashid sharia. This study using qualitative approach explanatory case studies. The data was collected by interview, observation and documentation of the research object which is the member of IWAPI Surabaya.

The results obtained are of religious knowledge that has an impact on the behavior of the members of IWAPI Surabaya in managing household finances based on sharia. While the business skills 'less' have a strong impact on the financial management of daily household. The whole informants generally know the rules of religion in achieving Maqashid Al-Shari'ah and make the wealth as a support in meeting the needs of religion and the world. With a good understanding of religion owned, the members of IWAPI Surabaya is able to implement it into the form of maintenance of religion, life, intellect, lineage and property according to religious teachings.

Keywords: wife, household, financial manager, Maqāshid Al-Syarī'ah .

I PENDAHULUAN

Latar belakang

Pengelolaan keuangan adalah tindakan administratif yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan anggaran, penyimpanan, penggunaan, pencatatan dan pengawasan keluar masuknya uang/dana organisasi. Pengelolaan keuangan, dapat dilakukan oleh siapa saja mulai dari tingkat paling kecil berupa individu, rumah tangga, kelompok, perusahaan hingga negara. Untuk mengelola keuangan, maka diperlukan keahlian manajemen keuangan yang baik, agar pengelolaan dapat berjalan dengan baik. Kemampuan manajerial ini sangat diutamakan dimiliki oleh perempuan.

Sebab, dalam kehidupan berumah tangga, perempuanlah yang mengambil peran penting sebagai manajer keuangan suami dan keluarga.

Pengelolaan keuangan pada rumah tangga umumnya dikelola dan diorganisir oleh perempuan yang berperan sebagai istri sekaligus ibu bagi keluarga. Menurut Ummu Muhammad (2009), peran perempuan dalam Islam khususnya dalam mendampingi suami adalah taat kepada suami, tidak keluar rumah tanpa izin, 'iffah, qona'ah dan ridlo dengan apa yang Allah berikan, berhias dan memakai wangi-wangian, melaksanakan tugas-tugas rumah tangga, mendidik anak, dan berlemah lembut

¹ Jurnal ini merupakan bagian dari skripsi yang ditulis oleh Lutfia Inggriani, NIM : 041114163, yang diuji pada 07 Agustus 2015.

dalam perbuatan dan perkataan. Rumah tangga akan berjalan dengan baik apabila ada kerjasama antara suami dan istri atas pemenuhan hak dan kewajiban satu sama lain. Dalam rumah tangga, apa yang dimiliki suami itulah milik istri begitu pula sebaliknya. Sehingga inilah esensi dalam berumah tangga, yaitu kerja sama antar-anggota keluarga untuk mencapai tujuan yang sama. Disinilah peran wanita diutamakan sebagaimana hadits Rasulullah:

ان الدنيا كلها متاع و خير متاع الدنيا
المرأة الصالحة

Innad-dunyā kullahā matā'u(n) wa khairu matā'i dunyā (al)mar-atus-shālihatu

Sesungguhnya dunia (seluruhnya) adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita shaliha. (An-nasāi vol.5)

Dewasa ini permasalahan pembagian peran antara suami dan istri semakin beragam jenisnya mulai dari peran mencari nafkah, mengelola keuangan, mendidik anak, dan lain-lain. Dengan semakin berkembangnya kebutuhan manusia di zaman yang semakin maju diiringi berkembangnya berbagai kecanggihan teknologi, membuat banyak perempuan juga turut andil bekerja dan menghasilkan uang, untuk sekedar dinikmati sendiri atau untuk membantu suami. Perempuan yang memiliki peran sebagai wanita karir sekaligus ibu dan istri tidak wajib untuk ikut bekerja atau mencari nafkah terlebih lagi demi mengejar hasil yang melimpah atau ketenaran dan lalai menjalankan peran sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya.

Hakikat harta suami adalah milik bersama dikelola oleh istri, oleh sebab itu istri yang bijak adalah yang mampu mengatur keuangan rumah tangga dengan perencanaan dan pengalokasian dana secara tepat dengan mengutamakan kebutuhan primer. Namun dewasa ini harta juga menjadi kebutuhan untuk pemuas keinginan dikalangan perempuan dan ibu rumah tangga. Pemuas keinginan ini berupa keinginan untuk berkonsumsi atau *shopping* dan hal serupa yang esensinya untuk menjaga mood dan hobi.

Harta seharusnya dikelola dan digunakan untuk hal-hal yang baik dan tidak menimbulkan kemurkaan Allah. Dengan kata lain mempergunakannya untuk menimbulkan manfaat lain kepada sesama manusia dan untuk memperoleh ridla Allah. Semakin besar penghasilan yang diperoleh semakin besar pula dorongan nafsu untuk memenuhi keinginan yang membawa pada sifat boros.

Hal yang paling mendasar dalam rumah tangga bukan hanya masalah pengalokasian uang, namun kepemilikan harta suami dan istri yang hakekatnya dikelola bersama, sebab semakin banyak harta yang dimiliki besar kemungkinan menimbulkan motivasi masing-masing individu untuk memiliki bagiannya saja dan sukar untuk berbagi apalagi dikelola bersama. Dalam Islam, seberapa banyak harta yang diperoleh suami maka harta tersebut menjadi hak istri untuk dikelola dengan baik. Harta sangat besar

manfaatnya namun sangat besar pula resiko yang dibawanya, keharmonisan rumah tangga bisa berakhir tidak bahagia dikarenakan masalah hak milik harta.

Menurut data dari Kementrian Agama Republik Indonesia terjadi peningkatan kasus perceraian di Jawa Timur, sejak tahun 2010 hingga tahun 2012 sebanyak 69.956 menjadi 81.672 (Kemendagri RI, 2013). Fakta tersebut menunjukkan gambaran kasus perceraian yang terjadi berasal dari istri menggugat cerai suami terjadi sedemikian pesatnya.

Menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, perempuan dituntut memiliki intuisi dan pemahaman agama yang baik. Dengan memiliki pemahaman agama yang baik maka pengelolaan keuangan akan terlaksana dengan baik pula. Pemahaman agama digunakan untuk mengendalikan diri dan menjadi acuan dalam *Maqāshid Al-Syarī'ah* ke dalam bentuk pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Rumusan Masalah

Bagaimana istri mengelola keuangan rumah tangga dalam mencapai *Maqāshid Al-Syarī'ah* yang dilakukan oleh anggota IWAPI Surabaya?

II LANDASAN TEORI

Manajemen keuangan

Pengertian manajemen keuangan menurut Keown (2005: 4) adalah "*financial management is concerned with the maintenance and creation of economic value or wealth*". Sedangkan pengertian manajemen menurut Sutrisno (dalam Keown, 2003: 3) yakni "manajemen

keuangan adalah semua aktifitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah, serta untuk mengalokasikan dana tersebut secara efisien".

Manajemen keuangan adalah menyangkut tugas manajer keuangan dalam perusahaan. Manajer keuangan secara aktif mengatur urusan dari berbagai macam tipe dari bisnis keuangan, dan bukan keuangan pribadi dan masyarakat, besar dan kecil, mencari keuntungan atau tidak mencari keuntungan. Mereka melakukan berbagai perencanaan keuangan, sebagaimana dalam skala terkecil sebuah bentuk organisasi di masyarakat yaitu keluarga, peran manajer keuangan sepenuhnya dipegang oleh seorang istri. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan adalah aktifitas perusahaan/organisasi yang biasa dilakukan oleh manajer keuangan, guna mendapatkan dana untuk membiayai jalannya perusahaan/organisasi, kemudian mengalokasikan dana tersebut baik dana dalam perusahaan maupun dana dari luar perusahaan untuk investasi.

Manajemen Keuangan Islam

Sunandar (2013) menyatakan manajemen keuangan keluarga muslim sangat penting dalam membantu mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan mampu menjadi pendukung aktivitas keislaman dan keseharian rumah tangga yang Islami. Dalam Fikih, ekonomi keluarga wajib

ditanggung suami. Jika istri berpenghasilan, maka penghasilan tersebut dapat digunakan untuk diri sendiri dan jika digunakan untuk mencukupi keluarga maka bernilai shadaqah. Manajemen keuangan rumah tangga yang baik senantiasa menjaga keseimbangan (tawāzun) antara besarnya pendapatan keluarga dengan besarnya pengeluaran. Islam mengajarkan untuk senantiasa bersifat qonā'ah ketika pendapatan keluarga tidak begitu besar dan berusaha untuk mengoptimalkan pos-pos pengeluaran dengan baik.

Pos-pos pengeluaran dalam sebuah rumah tangga menurut imam Al-Ghazali secara berurutan adalah ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah), bayar hutang, menabung, kemudian barulah belanja rutin. Imam Ghazali menempatkan belanja rumah tangga pada urutan terakhir karena menurut beliau besar kecilnya suatu pengeluaran tergantung kebiasaan dan keinginan personal. ZIS berurusan dengan dunia dan akhirat kalau tidak ditunaikan akan membawa kesengsaraan dunia dan akhirat. Begitu pula dengan hutang, sehingga jika hutang telat dibayarkan maka orang bersangkutan akan membayar denda, bunga, dan diteror oleh debt collector dan apabila meninggal masih meninggalkan hutang yang belum terselesaikan maka akan menjadi tanggung jawab keluarganya atau keturunannya untuk melunasinya, hal tersebut akan membebani ahli waris atau

keluarga yang ditinggalkan. Namun jika tidak dilunasi oleh keluarganya atau tidak diridhoi oleh pemberi hutang maka akan berakibat kerugian di akhirat.

Oleh karena itu prioritas alokasi pengeluaran rumah tangga sesuai syariat Islam menurut Al-Ghazali terdiri dari minimal 4 pos utama, yaitu:

1. Untuk zakat (minimal 2,5% sebaiknya mencapai di atas 5%)
2. Pengeluaran hutang (maksimal 2,5%)
3. Tabungan / investasi dan proteksi / asuransi (minimal 20%)
4. Alokasi kebutuhan sekarang / pengeluaran rutin bulanan (maksimal 5%)

Hak dan Kewajiban Perempuan Sebagai Istri

Menurut madzhab lima ulama besar muslim yaitu Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, dan Zahiri bahwa tidak ada kewajiban bagi seorang istri untuk mengadoni makanan, membuat roti, memasak dan khidmat lain kepada suaminya meskipun sang suami anak khalifah atau seorang khalifah sekalipun. Kelima ulama besar ini memiliki pendapat yang sama yang pada intinya seorang istri hanya memiliki kewajiban melayani kebutuhan seksual kepada suami. dalam urusan rumah tangga lainnya suami tidak boleh memaksakan kehendak kepada istri jika istri menolak membuatkan makanan, sebab kewajiban suamilah yang berkhidmat kepada istri, maka wajib bagi suami untuk menyediakan pembantu bagi istrinya untuk mengurus kebutuhan rumah tangga. Para istri harus dinafkahi dengan

nilai yang pasti oleh suaminya, karena Allah SWT dalam firman-Nya menyebutkan bahwa suami wajib memberikan nafkah pada istrinya.

Memberikan nafkah berarti bukan sekedar membiayai keperluan rumah tangga, tapi lebih dari itu, yaitu memenuhi hak dan kewajiban lahir batin istri, Kewajiban yang diemban sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga pernah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hal ini dikarenakan pada masa itu terjadi polemik dikalangan masyarakat mengenai peran perempuan yang semestinya melakukan pekerjaan domestik rumah tangga dan tentang perempuan sebagai wanita karir.

أَلَا كَلُّكُمْ رَاعٍ، وَكَلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكَلُّكُمْ رَاعٍ وَكَلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Allā kullu-kum rō'i wa kullu-kum mas-ūlun 'an ro'iyātihi fāl amiru-llādzi 'alannāsi rō'i wa huwa mas-ūlun 'an ro'iyātihi, wa-rrajālu rō'i 'alā ahli baytihi wahuwa mas-ūlun 'anhum, wal mar'atu rō'iyatun 'alā ahli bayti ba'liha wa waladihi wa hiya mas-ūlatu 'anhum, wal 'abd rō'i 'alā māli sayyidihi wa hua mas-ūlun 'anhu. Alla fa kullu-kum rō'i wa kullu kum mas-ūlun 'an ro'iyātihi.

"Ketahuilah, setiap kamu menjadi pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawan terhadap yang dipimpinya. Pejabat publik adalah pemimpin rakyat dan bertanggungjawab terhadap yang dipimpinya. Seorang lelaki merupakan seorang pemimpin dalam keluarganya dan bertanggung

jawab atasnya, seorang perempuan adalah seorang pemimpin dalam rumah tangga suami dan anaknya dan dia bertanggung jawab atasnya, hamba sahaya adalah pemimpin harta tuannya dan bertanggung jawab atas harta tuannya. Ketahuilah setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya" (Fachruddin, 1983: 22-23, Vol. II).

Dari hadits tersebut memiliki makna bahwa manusia diciptakan untuk bertanggung jawab atas tuas masing-masing. Suami yang bertanggung jawab kepada istri, anak, dan keluarganya memiliki makna bahwa tugas dan kewajiban suami adalah menjaga, memastikan keamanan keluarga dan bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Sedangkan istri bertanggung jawab atas anak, rumah tangga dan juga harta milik suami, ini berarti istri memiliki peran utama menjaga keseimbangan di dalam keluarga bagi setiap anggota keluarga. Sedangkan asisten rumah tangga juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga amanah yang diberikan oleh majikan dalam melaksanakan tugas rumah tangga dan menjaga harta tuannya, hal ini berarti amanah yang diemban sebagai asisten rumah tangga yang tidak memiliki hubungan darah pun harus dilaksanakan dengan baik sebagai manusia dan sebagai pemimpin atas dirinya. (Sarwat, 2009:82-85)

Hak Perempuan Bekerja di Luar Rumah

Menurut Zuhrah (2012:3) pemikiran Islam tradisional yang direfleksikan dalam kitab-kitab Fikih secara general

memberikan keterbatasan peran perempuan sebagai istri dan ibu. Menurut Islam, prinsip utamanya adalah bahwa laki-laki adalah kepala keluarga dan bertanggung jawab terhadap persoalan-persoalan luar rumah, sedangkan perempuan sebagai istri bertanggung jawab untuk membesarkan anak dan pelayanan-pelayanan domestik lainnya. Perbedaan ini menjadi tolak ukur dari perbedaan peran laki-laki dan perempuan.

Islam membenarkan perempuan aktif dalam berbagai kegiatan atau bekerja dalam berbagai bidang di dalam maupun di luar rumahnya secara mandiri atau bersama orang lain selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan serta dapat memelihara agamanya dan dapat pula menghilangkan dampak negatif pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. atau dengan kata lain, yaitu perempuan mempunyai hak untuk bekerja selama ia membutuhkannya, atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara. (Istibsyaroh, 2004:161)

Seperti pada firman Allah dalam Al-Qur`ān surat Al-Nisa/4: 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ
عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا
وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ
فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

*Wa lā tatamannau mā faddalallāhu bihī
ba'dakum 'alā ba'd(in) lir-rijāli nasībum
mimmaktasabū wa lin-nisā'i nasībum
mimmaktasabn(a) was'alullāha min*

*fadlih(ī) innallāha kāna bikulli syai'in
'alimā(n)*

"Dan janganlah iri hati terhadap apa yang dikaruiakan oleh Allah kepada sebagian kalian dari sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka kerjakan, dan bagi para perempuan ada bagian dari apa yang mereka kerjakan, dan memohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Depag, 2013)

Peran Perempuan Sebagai Manajer Keuangan

Dalam mengambil sebuah keputusan keuangan seringkali dikaitkan dengan masalah psikologis. Penelitian Mc. Kenna, Karen dan Linder dalam Ika (2011, 118), perihal hubungan tipe psikologi dengan pengambilan keputusan keuangan bahwa pengambilan keputusan keuangan terutama menentukan pengeluaran rumah tangga, faktor psikologis sering menjadi dasar pijakan. Akibatnya, pengelolaan keuangan keluarga bukan didasari oleh kaidah pengelolaan keuangan pada umumnya, tapi berdasarkan kondisi psikologis pengelolanya. Kondisi psikologis ini antara lain menyangkut gaya hidup (life style), nilai yang dianut saat ini, kepercayaan dan watak/karakter (personality traits).

Menurut beberapa peneliti, salah satunya adalah Jung dalam Ika (2011: 122) keseluruhan kepribadian atau "psikhe", terdiri dari sejumlah sistem yang berbeda namun saling berinteraksi. Sistem-sistem terpenting adalah ego, ketidaksadaran pribadi beserta kompleks-kompleksnya, ketidaksadaran

kolektif beserta arketipusnya, persona, anima dan animus, dan bayang-bayang. Sehingga, sebagai perempuan yang memiliki tanggung jawab sebagai manajer keuangan harus memiliki personality traits yang baik termasuk didalamnya adalah mengatur ego.

Menurut Kenyon dan Borden (2004: 1-2) dalam artikel ilmiah yang diterbitkan Universitas Arizona, finansial manajemen dalam sebuah rumah tangga memiliki langkah yang harus dilakukan yaitu creating a budget, setting debt reduction goals, setting saving goals, and developing a spending plan. Semua hal tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip manajemen keuangan menurut Islam maupun prinsip manajemen keuangan manapun. Tentu saja sebaiknya para perempuan yang menjadi istri baik mengelola secara penuh atau sebagian keuangan rumah tangga menjalankan langkah-langkah tersebut dalam urutan pengelolaan keuangan sehingga meminimalisir terjadinya kekacauan finansial dalam rumah tangga.

Maqāshid Al-Syari'ah

Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa dalam peringkat dharuriyyat dengan memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk bertahan hidup, kebutuhan rohani berupa bimbingan keagamaan dan kebutuhan primer lainnya. Jika kebutuhan pokok tersebut terabaikan akan mengganggu eksistensi jiwa manusia.

Memelihara Akal

Memelihara akal dalam peringkat dharuriyyat berlaku dengan diharamkannya meminum minuman keras dan berfikir negatif. Jika tetap melanggar maka eksistensi akal akan terganggu. Memelihara akal dalam peringkat hajjiyyat adalah dianjurkannya menuntut ilmu pemahaman. Tetapi jika hal ini tidak dilakukan, tidak akan merusak akal namun akan mempersulit diri seseorang dan merugikan dirinya sendiri dengan karena berkaitan dengan pengembangan ilmu pemahaman.

Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan dalam peringkat dharuriyyat seperti adanya larangan untuk berzina dan anjuran untuk menikah. Jika diabaikan maka akan mengancam eksistensi keturunan. Memelihara keturunan dalam peringkat hajjiyyat seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepadanya. Jika suami tidak menggunakan hak talaknya maka akan mengalami kesulitan apabila situasi rumah tangga sudah tidak harmonis lagi.

Memelihara Harta

Memelihara harta dalam peringkat dharuriyyat seperti telah diatur tata cara kepemilikan harta dalam Islam, dan larangan untuk mengambil harta milik orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila melanggar dengan cara mengambil harta yang bukan menjadi hak milik maka eksistensi harta akan terganggu. Memelihara harta dalam peringkat hajjiyyat seperti disyari'atkan jual

beli dengan cara salam. Apabila tidak dilakukan maka hanya akan mempersulit orang yang memerlukan modal dan tidak sampai mengancam eksistensi harta.

Proposisi

Penelitian ini didasarkan atas proposisi sebagai berikut, pengelolaan keuangan rumah tangga yang dikelola oleh perempuan sebagai ibu rumah tangga dan pebisnis wanita dengan pengetahuan agama yang baik dan kemampuan manajerial yang baik akan mampu mengelola keuangan rumah tangga dengan baik sehingga dapat mencapai *Maqāshid Al-Syarī'ah* dan mengimplementasikan secara syariah.

III METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Sebagaimana penjelasan Yin, peristiwa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya model atau pola keuangan yang terbentuk berdasarkan keahlian berbisnis dan pengetahuan agama yang dimiliki oleh anggota IWAPI Surabaya. Keahlian berbisnis dimaknai sebagai kemampuan manajerial dan juga pengetahuan agama yang dimiliki informan, keduanya akan dikaitkan dengan model pengelolaan keuangan rumah tangga yang digunakan oleh masing-masing anggota IWAPI Surabaya dalam mengaplikasikannya ke *Maqāshid Al-Syarī'ah*. Strategi yang digunakan berdasarkan penjelasan oleh Yin (2003: 13) bahwa pertanyaan 'bagaimana' akan diarahkan ke serangkaian peristiwa kontemporer, dimana peneliti memiliki peluang yang sangat kecil atau tidak

memiliki peluang sama sekali untuk melakukan kontrol terhadap peristiwa tersebut. Alasan lain penelitian ini menggunakan studi kasus adalah karena fokus penelitian ini terletak pada bentuk implementasi pengelolaan keuangan yang sesuai *Maqāshid Al-Syarī'ah* yang dikaitkan dari kemampuan manajerial dan pengetahuan agama yang dimiliki oleh anggota IWAPI Surabaya.

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian berdasarkan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini terbatas pada bagaimana bentuk implementasi pengelolaan keuangan rumah tangga wanita pengusaha muslim IWAPI di Surabaya dalam mencapai *Maqāshid Al-Syarī'ah*. Rumusan masalah tersebut akan menjadi acuan bagi peneliti dalam menentukan ruang lingkup penelitian yang terbatas momfokuskan pada anggota IWAPI yang menjadi ibu rumah tangga dan telah lama mengelola bisnis dan mencari jawaban bagaimana bentuk implementasi dari pengelolaan keuangan rumah tangga dalam mencapai *Maqāshid Al-Syarī'ah*.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yang adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data dari hasil wawancara dan observasi langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder berdasarkan studi literatur dan juga dokumen yang berkaitan dari arsip IWAPI Surabaya. Data primer didapat melalui metode wawancara yang

memungkinkan peneliti bertatap muka langsung dengan informan untuk menggali informasi dengan lebih mendalam sehingga mendapat hasil yang valid. Data perimer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara mendalam (indepth interview) dan observasi langsung dari anggota IWAPI Surabaya yang menjadi informan. Dalam penelitian ini menggunakan 5 informan. Alasan menggunakan 5 informan tersebut karena 5 informan telah menjalankan bisnis lebih dari 5 tahun dan menikah lebih dari 10 tahun dengan pasangan

Prosedur Pengumpulan Data

a. Persiapan awal :

Saat persiapan awal, peneliti mengurus surat izin penelitian skripsi secara formal pada bagian akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga untuk izin wawancara ke pihak-pihak terkait di kalangan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Surabaya, keluarga/kerabat yang memiliki keterkaitan dengan informan, dan narasumber (penulis buku atau tokoh yang expert di bidang keuangan personal/rumah tangga).

b. Proses memasuki obyek penelitian

Peneliti segera menemui ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia cabang Surabaya segera setelah melakukan konfirmasi, juga membawa surat izin penelitian secara formal dari FEB (Fakultas Ekonomi dan Bisnis) UNAIR sebagai pelengkap.

c. Saat di lokasi atau obyek penelitian

Peneliti menjelaskan maksud dan tujuan penelitian kepada ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia cabang Surabaya, kemudian melakukan observasi secara langsung bagaimana proses pengelolaan keuangan rumah tangga oleh anggota Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia cabang Surabaya. Peneliti juga melakukan wawancara yang mendalam pada pihak-pihak terkait lainnya. Hal ini dilakukan beberapa hari secara terus-menerus secara berkala sampai peneliti mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya.

d. Saat pengumpulan data

Peneliti mendapatkan data dari hasil observasi langsung dan wawancara yang mendalam dari anggota yang menjadi objek penelitian. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang terus berkembang setiap peneliti menemui obyek penelitian, tetapi tetap terfokus dan mengarah pada topik penelitian. Hasil observasi dan wawancara dari obyek penelitian akan didokumentasikan sendiri oleh peneliti.

Teknik Analisis

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Penelitian ini dimulai dari fakta yang empiris yang terjadi di masyarakat. Teknik analisis dalam penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan analisis kualitatif deskriptif. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami,

mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut. Kesimpulan atau generalisasi kepada objek lebih luas tidak dilakukan, sebab proses yang sama dalam konteks lingkungan tertentu, tidak mungkin sama dalam konteks lingkungan yang lain baik waktu maupun tempat. Temuan penelitian dalam bentuk konsep, prinsip, hukum, teori dibangun dan dikembangkan dari lapangan bukan dari teori yang telah ada. Prosesnya induktif yaitu dari data yang terpisah namun saling berkaitan.

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut 'Allal Al-Faisy dalam Nursidin (2012: 7-8) *Maqāshid Al-Syarī'ah* adalah tujuan yang dikehendaki *syara'* dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh Allah pada setiap hukum. adapun inti dari *Maqāshid Al-Syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat, atau dengan kata lain adalah untuk mencapai kemaslahatan, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan Allah.

Sebagai muslimah yang mengerti agama dan memiliki wawasan keagamaan yang baik, seorang hamba hendaknya menjalankan peran sebagai halifah Allah dengan menjaga dengan baik amanah yang diberikan-Nya. *Maqāshid Al-Syarī'ah* sebagai tujuan tercapainya kemaslahatan milik bersama,

perlu diterapkan dalam kehidupan berumah tangga. Menurut Sunandar (2013) manajemen keuangan keluarga muslim sangat penting dalam membantu mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan mampu menjadi pendukung aktivitas keislaman dan keseharian rumah tangga yang Islami. Salah satu cara dalam mencapai *Maqāshid Al-Syarī'ah* yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama adalah dengan manajemen keuangan rumah tangga yang dilakukan oleh ibu rumah tangga.

Bentuk implementasi dalam mencapai *Maqāshid Al-Syarī'ah* yang dilakukan oleh anggota IWAPI Surabaya berdasarkan tingkat pengetahuan agama dan kemampuan manajerial yang dimiliki oleh informan. Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap sample dari populasi IWAPI Surabaya sebanyak 5 orang, diketahui bahwa seluruh informan memiliki pengetahuan agama yang baik sehingga menunjang tercapainya tujuan dari *Maqāshid Al-Syarī'ah* dalam keluarga.

Pencapaian *Maqāshid Al-Syarī'ah* yang dilakukan dari kegiatan mengelola keuangan rumah tangga oleh ibu rumah tangga anggota IWAPI Surabaya tercermin dari pengetahuan agama yang dimiliki informan sebagai berikut: (1) pengetahuan agama yang baik mengenai mengelola harta untuk dibelanjakan secara bijaksana, tidak boros, tidak mubadzir, dikeluarkan zakatnya, mensedekahkan kepada fakir

miskin, (2) memberikan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang terbaik bagi seluruh anggota keluarga, (3) senantiasa mengawasi pertumbuhan psikologis dan emosi anak, (4) memastikan sumber harta dari dzat yang halal, (5) menjaga diri sebagai muslimah yang shaliha dan menjaga amanah dalam mengelola harta milik suami.

Kegiatan mengelola keuangan rumah tangga yang dilakukan secara benar dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islami akan menjadikan pelakunya merasa nyaman dan memberikan efek positif terhadap keutuhan rumah tangga. Ibu rumah tangga yang melakukan pengelolaan keuangan dengan baik senantiasa menerapkan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan rumah tangga yang juga diterapkan kepada anak dan suami. keuangan yang stabil akan menjadikan keluarga terhindar dari kemungkinan konflik yang disebabkan harta dan juga akan membantu mewujudkan kesejahteraan atau keluarga yang sakinah karena mampu menjalankan ajaran agama dengan baik ditunjang dengan kemampuan finansial yang kuat. *Maqāshid Al-Syarī'ah* pada keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada lima informan dan dari hasil pengamatan, seluruh informasi yang diterima oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa dua dari lima informan yang bekerja sebagai pebisnis sekaligus ibu rumah tangga melakukan tanggung jawab penuh menjadi manajer keuangan

rumah tangga dalam mengelola keuangan domestik rumah tangga hingga mengambil keputusan-keputusan keuangan. Sedangkan 3 informan lainnya mengaku menjadi manajer keuangan kebutuhan domestik atau sering disebut kebutuhan utama saja dan tidak mengambil keputusan keuangan. Dari ketiga informan tersebut memiliki metode yang cenderung sama dalam mengelola pendapatan, yaitu mendapat uang bulanan rutin dari suami kemudian mengalokasikannya ke pos-pos kebutuhan utama untuk dikelola dengan baik. Selain mendapat uang bulanan rutin, ketiga informan tersebut juga memiliki penghasilan pribadi dari bisnis yang dikelola ke dalam beberapa akun berbeda untuk membedakan fungsinya yang juga digunakan untuk dialokasikan kepada pos kebutuhan rumah tangga, asuransi, berbelanja kebutuhan sekunder, primer, tabungan, investasi, dan juga kebutuhan tak terduga. Ketiga informan ini memiliki pola yang sama dalam mengelola keuangan rumah tangga yaitu tidak membuat daftar belanja bulanan ataupun memiliki target belanja bulanan, mereka menyesuaikan stok persediaan barang-barang pokok dan kebutuhan lainnya. Sedangkan kedua informan lainnya yang memegang tanggung jawab penuh mengelola seluruh pendapatan suami dan pendapatan bisnis miliknya memiliki metode yang sama yaitu mengelola dalam satu akun yang sama pendapatan dari bisnis dan pendapatan suami, kemudian membuat

akun-akun lainnya untuk fungsi tabungan, debit, dan bisnis. Kedua informan tersebut mengelompokkan kebutuhan primer sekunder secara bulanan agar tidak terjadi double paying dalam belanja selanjutnya dan untuk menghindari kemubaziran.

Kelima informan dengan metode yang berbeda-beda dalam menentukan anggaran belanja dapat disebut sebagai konsumen rasional karena memiliki kecenderungan membelanjakan barang sesuai nilai guna dan nilai ekonomis benda. Informan-informan memiliki latar belakang pendidikan formal yang sangat baik, hal tersebut merupakan salah satu faktor yang melatar belakangi kemampuan manajerial keuangan dan penguasaan diri dalam mengontrol banyak kesibukan dalam waktu bersamaan. Karena memiliki riwayat pendidikan yang baik maka kelima informan juga rasional dalam membentuk sebuah perencanaan belanja sesuai kadar kebutuhannya.

Jika ditarik kesimpulan umum, maka kelima informan sepakat akan mendahulukan kebutuhan pokok yang utama berupa kebutuhan makan, pendidikan, asuransi, tabungan, membayar hutang, biaya air, biaya listrik, biaya wifi, gaji pegawai atau asisten rumah tangga, dan zakat. Kelima informan memiliki pendapatan bulanan dari hasil bisnis maupun uang bulanan dari suami, jika dikalkulasikan berkisar puluhan hingga ratusan juta rupiah, hal tersebut memungkinkan kelima informan

memenuhi kebutuhan pendidikan dan kebutuhan spiritual anak dengan sangat baik karena ketersediaan dana yang memadai. Kelima informan rutin menunaikan zakat dan amal baik lainnya sesuai ajaran Islam, mereka sepakat bahwa harta dan rezeki yang diperoleh sudah menjadi kewajiban bagi mereka sebagai muslim yang mampu untuk mendonasikan atau membelanjakan harta tersebut di jalan yang baik seperti zakat, infaq, shodaqoh, dan lain-lain. dalam membelanjakan harta di jalan yang baik sesuai ajaran Islam, kelima informan meyakini akan menuai berkah dan Allah akan melipatgandakan rezeki sehingga akan memungkinkan kelima informan untuk terus beramal shalih membelanjakan sebagian harta yang menjadi hak manusia lain di jalan yang benar.

Tidak hanya personal traits, namun keseimbangan pendidikan formal dan wawasan keagamaan juga merupakan aspek yang sangat penting untuk membangun pola keuangan yang baik agar dapat mengimplementasikannya sesuai ajaran Islam sehingga mencapai Maqāshid Al-Syarī'ah . Pada akhirnya seluruh kebutuhan rumah tangga terletak pada kemampuan perempuan sebagai istri yang mampu mengelola dengan baik keuangan rumah tangga. Mengacu pada banyak ayat Al-Qur`ān, hakikat harta yang dimiliki adalah sebagai ujian, milik sebagian umat lainnya dan juga sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Seluruh informan yang ada di dalam

penelitian ini sepakat bahwa sebagai seorang perempuan harus memiliki sikap yang independen dalam mengontrol diri, membina keluarga, menjadi istri yang berbakti pada suami dan sekaligus ibu yang tidak melepas tanggung jawab rumah tangga kepada orang lain. Dari data yang terlampir pada tabel 4.2 yang menampilkan hasil secara umum bentuk-bentuk implementasi Maqāshid Al-Syarī'ah sehingga dapat diperoleh kesimpulan khusus karakter-karakter yang dianggap sebagai bentuk capaian Maqāshid Al-Syarī'ah sebagai berikut.

Implementasi capaian Maqāshid Al-Syarī'ah

- Hifzu ad-dīn (memelihara agama)**
- Mendirikan shalat 5 waktu, berpuasa dan membaca al-quran
- Hifzu nafs (memelihara jiwa)**
- Gizi baik bagi seluruh anggota keluarga
 - Asuransi jiwa, kesehatan dan pendidikan
 - Kebersihan tubuh dan tempat tinggal terjaga dengan baik
- Hifzu 'aql & hifzu nasl (memelihara akal & keturunan)**
- Pendidikan yang baik bagi anak-anak
 - Terhindar dari perbuatan zina
 - Keturunan yang shalih dan shaliha
- Hifzu māl (memelihara harta)**
- Menunaikan zakat, infaq dan shadaqah
 - Berderma kepada fakir, miskin dan anak yatim
 - Sumber pendapatan yang halal
 - Tidak boros, berlebihan dan kikir
 - Mengutamakan kebutuhan
 - Mengendalikan keinginan dan mengelolanya menjadi rasional
 - Menghindari konsumsi yang mubadzir dan sedikit manfaat
 - Menabung dan berinvestasi

Sumber: Data hasil penelitian (diolah)

Dari data tersebut diketahui bentuk-bentuk implementasi capaian Maqāshid Al-Syarī'ah yang banyak dilakukan oleh anggota IWAPI Surabaya ada 15. Kelima belas data tersebut adalah hal yang paling sering dan umum dilakukan oleh seluruh informan sebagai bentuk dari pengelolaan harta keluarga untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera. Sesuai dengan tuntunan alquran, pada umumnya pengetahuan agama yang dimiliki para informan mengacu pada surah Al-Baqarah 2:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Wa aqīmus-shalāta wa ātuz-zakata war-ka'u ma'a rāki'in

Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. (Depag, 2013)

Para informan mengetahui hukum mendirikan shalat 5 waktu dan menunaikan zakat, dengan demikian secara sadar akan mengamalkan ajaran lainnya berupa mendirikan shalat sunnah, berinfaq, bershadaqah, dan berderma kepada sesama. Dengan mengetahui bentuk pembelanjaan harta yang baik, para informan juga termotivasi untuk memperoleh pendapatan yang halal. Dari pendapatan halal tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti kebutuhan sandang pangan, pemenuhan gizi anggota keluarga, kesehatan, pendidikan, asuransi, dan juga menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal dengan menyediakan fasilitas tempat tinggal yang layak bagi

keluarga. Terbentuknya keluarga yang sehat secara jasmani dan rohani akan membentuk keturunan yang mampu menjaga diri dari perbuatan zina dan perbuatan yang terlarang lainnya, para informan memanfaatkan kekuatan finansial yang dimiliki untuk mengedukasi anak mereka mengenai agama dan tentang pergaulan sehari-hari. Anggota keluarga yang memiliki pendidikan dan pengetahuan agama yang baik akan memiliki tanggung jawab dalam memanfaatkan harta sehingga mampu bekerja sama dalam berhemat, mendahulukan kebutuhan, dan mengendalikan keinginan. Dengan demikian keluarga mampu memiliki tabungan dan investasi berbagai jenis harta yang cukup untuk masa depan.

Dengan kemampuan bisnis yang dimiliki menjadikan para informan memiliki insting yang baik dalam memprediksi kondisi keuangan di dalam rumah tangga dan juga kondisi ekonomi di luar rumah tangga. Sedangkan kemampuan agama menunjang tercapainya *Maqāshid Al-Syarī'ah* dalam keluarga sakinah. Dengan memiliki pengetahuan agama yang baik maka para informan akan menyadari pentingnya menjalankan perintah agama. Salah satu bentuk perintah agama adalah menggunakan harta untuk menunjang ibadah kepada Allah dengan khusyuk. Kelima belas bentuk implementasi tersebut juga merepresentasikan kesejahteraan ekonomi keluarga para informan dan juga sebagai bentuk representasi baiknya

manajerial dalam keuangan rumah tangga yang dilakukan oleh istri sebagai manajer keuangan rumah tangga.

V SIMPULAN

Simpulan

Pengelolaan keuangan rumah tangga secara Islami yang sesuai ajaran agama memiliki efek positif terhadap tercapainya *Maqāshid Al-Syarī'ah* pada keluarga. Implementasi dalam mencapai *Maqāshid Al-Syarī'ah* tersebut dapat dilihat dari terpenuhinya pendidikan bagi anak, terkontrolnya pengeluaran rumah tangga, memiliki aset riil sebagai bentuk investasi, terjalannya kehidupan yang harmonis antar anggota keluarga, kebersihan dan kesehatan jasmani seluruh anggota keluarga, dan rutinitas pengeluaran zakat, infaq, shadaqah yang dilakukan oleh informan.

Cara istri dalam mengelola keuangan rumah tangga harus memperhatikan kelima aspek *maqashid syariah* berupa menjaga terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sebagai manajer keuangan rumah tangga hal penting yang harus dilakukan adalah merencanakan (*planning*) keuangan dengan cermat, mengatur (*organizing*) kas rumah tangga dengan baik, menggelakkan atau mengalokasikan (*actuating*) kas rumah tangga untuk belanja sesuai kebutuhan dan tepat sasaran, serta melakukan kontrol (*controlling*) terhadap pengeluaran yang terjadi dengan melakukan evaluasi.

Pengetahuan agama yang baik akan menunjang tercapainya *Maqāshid Al-Syarī'ah* dan akan mudah bagi manajer keuangan dalam mengimplementasikannya sesuai ajaran agama. Dengan mengamalkan ajaran-ajaran agama para informan meyakini akan lebih mudah menjalankan segala sesuatu tanpa hambatan yang besar. Dengan mengamalkan ajaran agama memberikan motivasi bagi istri sebagai manajer keuangan rumah tangga untuk mengelola keuangan rumah tangga dengan cermat, hemat dan bijaksana. Pada akhirnya pengetahuan dan keterampilan berbisnis dalam mengelola keuangan akan membantu informan mencapai *Maqāshid Al-Syarī'ah* bagi keluarganya kemudian akan membentuk keluarga yang sakinah. Penelitian ini mengandung penemuan baru mengenai bentuk-bentuk pengelolaan keuangan rumah tangga yang dilakukan oleh anggota IWAPI Surabaya sebagai istri dan manajer keuangan rumah tangga dalam mencapai *maqāshid al-syarī'ah* dari beragam tingkat pemahaman agama yang dimiliki oleh informan.

Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan pada penelitian ini adalah:

1. Bagi anggota IWAPI Surabaya, menjadi pebisnis sekaligus ibu rumah tangga sebaiknya tetap fokus dalam membina keutuhan rumah tangga dengan mengutamakan keluarga terlebih dulu dibanding urusan bisnis. Kemampuan manajerial keuangan sangat

diperlukan agar keuangan terkontrol dengan baik sehingga tidak menjadi perselisihan mengenai kepemilikan harta dengan suami yang membawa pada kemungkinan-kemungkinan terburuk. Selain itu wawasan keagamaan juga sangat penting untuk membentuk pribadi anak agar tumbuh menjadi cendekiawan yang cerdas dan berwawasan Islami.

2. Bagi masyarakat khususnya para wanita yang hendak memutuskan menjadi pebisnis, diharapkan mampu menauladani perilaku-perilaku yang baik dari para informan di dalam penelitian ini agar menjadi acuan mengambil sikap.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menjadikan kekurangan yang dialami peneliti seperti tidak mendapat data nominal yang pasti pendapatan para informan untuk dijadikan bahan evaluasi agar nantinya mengemas wawancara lebih kreatif untuk mengetahui data nominal lebih rinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Fachruddin HS, Terjemah Hadits Shahih Muslim, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983)
- Hafidhuddin, Didin & Hendry Tanjung. 2003. *Manajemen Syariah Dlam Praktek*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Hidayat, Mohamad. 2010. *An Introduction to the Sharia Economic*. Jakarta: Zikrul Hakim.

- Hidayatullo, Agus, dkk. 2013. *Al-Quran tajwid kode transliterasi per kata terjemah per kata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara.
- Istibsyaroh. 2004. *Hak-Hak Perempuan: Relasi Jender Menurut Tafsir As-Sya'rawi*. Bandung: Teraju.
- Ika, Ardiani. 2011. *Personality Traits Sebagai Penentu Perencanaan Keuangan Keluarga*. Jurnal Pengembangan Humaniora. Vol. 11 No. 2. Fakultas Ekonomi Universitas Semarang.
- Kenyon, DenYelle B, dan Lynne M. Borden. 2004. *Family Financial Management – planning for the future*. The University of Arizona Norton School of Family and Consumer Sciences.
- Keown, dkk. 2005. *Manajemen Keuangan Prinsip-Prinsip dan Aplikasi*. Jakarta: Pearson Education, Inc.
- Nursidin, Ghilman. 2012. *Konstruksi Pemikiran Maqashid Syariah Imam Al-Harmain Al-Juwaini (Kajian Sosio-Historis)*. Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.
- Sarwat, Ahmad. 2009. *Fiqh Nikah*. Jakarta: kampus syariah.
- Sunandar, Ade. 2013. *Manajemen Keuangan Keluarga Muslim* (<http://adesunandar35.blogspot.com/2012/03/manajemen-keuangan-muslim.html>, diakses 20 November 2014)
- Yin, Robert, K. 1981. *Case Study Research Design and Methods*. Penerjemah Mudzakir. 2003. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zuhrah, Fatimah. 2012. *Partisipasi Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga*. Lembaga Penelitian IAIN SU Medan.
- . 2013. Tingkat Perceraian di Jatim Menembus Angka 81.672 Kasus. (jatim.kemenag.go.id/file/file/mimbar318/yexd1362718607.pdf, diakses tanggal 1 juni 2015)
- . Tahun tidak dicantumkan. Kumpulan Hadits Sahih An-Nasāi. Vol. 5.